

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya berbagai insiden kemanusiaan terhadap perempuan dan anak berlatar *superioritas-inferioritas* terjadi beberapa tahun belakangan ini. Berbagai aksi kejam oleh pelaku kejahatan seksual terjadi seperti pemerkosaan, penyerangan seksual (*sexual asult*), eksploitasi seksual, kesewenangan seksual (*sexual abuse*), pelecehan seksual (*sexual harrasment*) dan lain sebagainya yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis terhadap tumbuh kembangnya perempuan dan anak dan yang paling miris adalah menyebabkan kematian.

Memperhatikan sifatnya, dan memperhatikan pula tempat-tempat kejadiannya (yang di dalam bahasa hukum disebut *locu delecti*), perkosaan adalah kejahatan yang terbilang ke dalam klasifikasi kejahatan predatur. Artinya, kejahatan itu dilakukan oleh manusia-manusia pemaksa lewat usaha perburuan mencari mangsa secara tak pilih-pilih Ke- dan Di- daerah-daerah perburuan yang kurang terjaga.¹

Pengertian perkosaan tidak dapat dilepaskan dari pengertian kesusilaan, karena perkosaan merupakan salah satu bagian dari kejahatan kesusilaan.² Perlu dicatat

¹Mansour Fakhri, dkk. *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, (Yogyakarta: PKBI Yogyakarta, 2005), hlm. 32.

²Muyassarotussolichah, "Pemanfaatan Perbandingan Hukum Delik Kesusilaan Dalam Perbandingan Hukum Pidana Nasional", *Sosio-Religia*, Vol. 2 No. 3 Mei 2003.

bahwa banyak kasus perkosaan (kejahatan seksual) yang menimpa perempuan dan anak tidak muncul dalam bentuk tunggal, tetapi lebih merupakan gabungan dari dua atau lebih bentuk kekerasan atau tindakan lainnya. Kekerasan seksual seringkali beriringan atau bersamaan dengan berbagai bentuk kekerasan psikologis maupun fisik.

Kasus perkosaan (baca: kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak) kerap disertai berbagai tindakan seperti ancaman, perampasan, perampokan, pelecehan bahkan pembunuhan.³ Pada tahun 2016 Indonesia dianggap mengalami darurat kekerasan seksual terhadap anak.⁴

Dalam situasi dan kegentingan yang memaksa tersebut maka beberapa Kementrian dan lembaga Negara di Pemerintahan Jokowi Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³Nasaruddin Umar, dkk. *Islam dan Kontruksi Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN SUKA, 2002). hlm. 112.

⁴Dalam konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan munculnya Perppu ini sebagai berikut: a. bahwa negara menjamin Hak Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; b. bahwa kekerasan seksual terhadap Anak di Indonesia semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa Anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang Anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat; c. bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap Anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap Anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

terkait penanganan kejahatan seksual antara lain dengan memberikan sanksi hukuman pengebirian pelaku yang kini dikenal dengan istilah *chemical castration* atau kebiri kimia.

Chemical Castration adalah kosa kata bahasa inggrisgabungan dari kata *Chemical* yang berarti “kimiawi” dan *castration* yang berarti “pengebirian”.⁵ Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata “kebiri” menunjukkan beberapa arti di antaranya yaitu sudah dikeluarkannya kelenjar testisnya (pada hewan) sehingga tidak dapat memproduksi sperma, menjadikan mandul, menghilangkan, mengurangi dengan cara licik; Pembatasan Hak Asasi Manusia (dilakukan oleh pemerintah yang zalim). Sedangkan kata “pengebirian” mengandung arti suatu proses, cara, perbuatan mengebiri.⁶ Kata “kimiawi” memiliki arti “bersifat kimia” atau “berkenaan dengan zat-zat kimia”.⁷

Asrorun Niam Sholeh (ketua KPAI) menyebutkan bahwa pada dasarnya kebiri kimia (*chemical castration*) adalah memasukkan bahan kimia antiandrogen kedalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum. Antiandrogen ini berfungsi melemahkan hormon testosteron sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang

⁵Jhon M. Echolas dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 110 dan 101.

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 352.

⁷*Ibid.*, hlm. 380.

mendapat suntikan atau minum pil yang mengandung anti androgen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali.⁸

Kebiri kimia (*chemical castration*) ini dilakukan dengan cara menyuntikkan obat antiandrogen seperti *medroxyprogesterone acetate* atau *cyproterone*. Yakni, obat-obatan yang dapat menekan fungsi hormon laki-laki, yang bertanggung jawab pada timbulnya libido.⁹ Adapun ketentuan dalam regulasi yang menghendaki pemberlakuan hukuman kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap predatur seksual anak tersebut berbunyi sebagai berikut:¹⁰

“Pasal 81 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga

⁸Supriyadi Widodo Eddyono, dkk. *Menguji Euforia Kebiri (Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform, 2016). hlm. 4.

⁹Kompas, “Apakah Kebiri Kimia Hilangkan Dorongan Seks Permanen? dikutip dari <http://healthkompas.com/read/2015/10/23/121600723/Apakah.Kebiri.Hilangkan.Dorongan.Seks.Permanen>. Diakses pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 Jam 12.28.

¹⁰BKHH LIPI, Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam [http://jdih.bkhh.lipi.go.id/peraturan/Perpu 1 tahun 2016-tentang perubahan UU no 23 tahun 2002.pdf](http://jdih.bkhh.lipi.go.id/peraturan/Perpu%201%20tahun%202016-tentang%20perubahan%20UU%20no%2023%20tahun%202002.pdf) Di akses pada hari Kamis tanggal 26 November 2016 Jam 12.54.

dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.¹¹(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersamasama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak”.

Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 81A (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Terhadap pemberlakuan pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan seksual anak dengan cara kebiri kimia (*chemical castration*) yang tertuang dalam pasal-pasal di atas menuai pro dan kontra di kalangan berbagai pihak termasuk para ahli

¹¹Pasal 76D: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (Lihat: Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Beserta Penjelasannya*, (Bandung: Citra Umbara, 2015). hlm. 300.

hukum, psikolog, medis dan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM). Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) misalnya setidaknya memiliki 8 alasan¹² yang menjadi pertimbangan logis menolak perppu tersebut.¹³

Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik memberikan jaminan hukum positif International atas hak-hak sipil dan politik sesuai dengan tujuan dasar Hak Asasi Manusia International Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvenan ini mulai berlaku pada 23 Maret 1976 dan sejak 31 Desember 2002 telah diratifikasi oleh 149

¹²Di antaranya yaitu: *Pertama*, kekerasan seksual bukan hanya perkosaan semata. Komnas Perempuan mencatat, setidaknya ada 15 bentuk kekerasan seksual, yang salah satunya adalah perkosaan. Komnas menilai, dengan menghukum kasus perkosaan, belum tentu berpotensi mengecilkan keluasan bentuk dan intervensi pada kekerasan seksual lainnya. *Kedua*, kekerasan seksual tidak selalu terjadi karena dorongan seksual. Dari temuan Komnas Perempuan selama 17 tahun, kekerasan seksual justru disebabkan oleh relasi kuasa sebagai ekspresi penaklukan, inferioritas, teror, kontrol yang berhubungan dengan dorongan psikis daripada desakan genital. *Ketiga*, 70 persen pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat dan terjadi di ranah domestik personal berdasarkan data sejak tahun 1998-2010 sebanyak 93.960 kasus. Komnas menilai, dengan adanya hukuman kebiri ini dinilai akan semakin menutup peluang diadukannya pelaku yang merupakan anggota keluarga sendiri dan semakin memupuk impunitas kekerasan seksual di ranah domestik. *Keempat*, pelaku kekerasan seksual juga terdapat anak-anak. Hal ini terungkap dari temuan Komnas atas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan relasi personal (RP) termasuk kekerasan dalam pacaran. Dari catatan tahun 2015, terdapat 736 pelaku anak yang berusia 13-18 tahun dalam ranah KDRT/RP. *Kelima*, Berikutnya, perkawinan anak adalah sumber kekerasan seksual pada anak yang difasilitasi negara melalui pemberian usia perkawinan 16 tahun. Menurut Komnas, pelaku kekerasan seksual bisa datang dari suami-suami yang menikahi anak-anak. *Keenam*, sterilisasi paksa adalah salah satu kejahatan seksual yang masuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan. Selain itu, Indonesia sudah melakukan ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dan telah diundangkan. Untuk itu, Indonesia wajib menghentikan tindak dan penghukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan tersebut. *Ketujuh*, hukuman kebiri mencabut hak seksual manusia sebagai hak dasar untuk melakukan aktivitas reproduksi. *Kedelapan*, hukuman kebiri juga akan merusak integritas konstitusi. Ini dikarenakan dapat membuka peluang bentuk-bentuk penghukuman yang amputasi dan membuat disfungsi organ manusia.

¹³Rahma Wulandari “Pemerintah Terbitkan Perppu Kebiri” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5735a614a9800/ini-yang-perlu-diperhatikan-pemerintah-sebelum-terbitkan-perppu-kebiri.html> diakses pada Jum'at 20 Agustus 2016.

Negara, termasuk 41 dari 57 negara anggota organisasi konferensi Islam dan salah satunya yaitu Negara Republik Indonesia.¹⁴

Terkait dengan ratifikasi tersebut maka negara Republik Indonesia berkewajiban menaati serta melaksanakan perintah-perintah pasal yang terangkum dalam undang-undang tersebut. Adapun salah satu pasal yang wajib ditaati dan dilaksanakan adalah ketentuan pasal 7 UU No. 12 tahun 2005 tentang pengesahan konvensi hak-hak sipil politik yang berbunyi sebagai berikut: *Tidak seorang pun dapat dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Khususnya, tidak seorangpun dapat dijadikan objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuannya.*¹⁵

Penyiksaan dipandang secara serius oleh komunitas International. memang terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pelarangan penyiksaan dalam kenyataannya adalah *jus cogen*. Pelarangan ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogeble*) dan melakukan penyiksaan merupakan kejahatan Internasional menurut Statuta (roma) mahkamah Pidana Internasional.

Larangan atas penyiksaan cukup mapan dan dianggap sebagai norma mutlak (*Peremptory Norm*) hukum Internasional. Konvenan International tentang hak-hak

¹⁴Lihat, status ratifikasi konvenan international tentang hak-hak sipil dan politik pada situs perjanjian Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di http://www.unhcr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.html [1/3/03]. di akses pada Jum'at 17 februari 2017. Pukul 11:59

¹⁵Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Diterima dan terbuka untuk penandatanganan, ratifikasi dan aksesi oleh Resolusi Majelis umum 39/46 tanggal 10 Desember 1984.

sipil dan politik tidak mendefenisikan penyiksaan, tapi pasal 1 (1) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Bentuk Perlakuan dan Hukuman lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi dan merendahkan martabat (*cruel and degrading punishment*) memuat definisi yang luas diterima yang menentukan bahwa:¹⁶

Untuk tujuan konvensi ini istilah “penyiksaan” berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau derita hebat, baik jasmani maupun mental, pada seseorang, untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan hukumannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan, atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat pemerintah. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku.¹⁷

Konvensi ini memperjuangkan hak-hak orang banyak seperti hak untuk hidup secara bebas dan damai dalam segala aspek, baik dari segi ekonomi, sosial, politik maupun budaya apabila mereka merasa hak-haknya dirampas dengan adanya suatu penyiksaan dengan kekerasan. Seharusnya mereka mempunyai hak untuk bebas dari segala macam bentuk penyiksaan.

¹⁶Lihat Umpamanya, *American Law Institute, Restatement (Third) Of Foreign Relations Law*, paragraf 702;

¹⁷Mashood A. Badrin, *Hukum International Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Komnas HAM), 2013. hlm. 76.

Penyiksaan lazimnya dibedakan dari perlakuan dan penghukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat dalam hal maksud, tingkat kehebatan dan sakit atau penderitaan yang ditimbulkan. Dalam *Ireland v. Uk*, Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa mengamati bahwa istilah “penyiksaan” menyematkan “stigma khusus untuk menyengaja perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan penderitaan yang sangat serius dan kejam.”¹⁸

Bertolak dari sifat manusia dalam syari’at, tidak ada pertentangan antara hukum Islam dan larangan umum penyiksaan, atau perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat atau larangan menjadikan manusia sebagai obyek percobaan medis dan ilmiah tanpa kerelaan subyek.¹⁹

Ada banyak ayat al-Qur’an dan Hadits Nabi yang memerintahkan kasih sayang dan melarang kekejaman dan penindasan bahkan pada binatang. Bassioni mengamati bahwa al-Qur’an menentang penyiksaan dan penganiyaan manusia dalam 299 ayat.²⁰

Nabi Muhammad SAW diriwayatkan melarang penyiksaan dengan bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ حَزَامٍ قَالَمَرَّ بِالشَّامِ عَلَى أَنَسٍ وَقَدْ أُفِيمُوا فِي الشَّمْسِ وَصَبَّ عَلَى رُءُوسِهِمُ الزَّيْتُ فَقَالَ مَا هَذَا قِيلَ يُعَذِّبُونَ فِي الْخَرَاجِ فَقَالَ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ فِي الدُّنْيَا (رواه مسلم)²¹

¹⁸*Ibid.*, hlm. 76.

¹⁹Al-Shaleh O. A, *The Rights Of The Individual To Personal Security In Islam* dalam Bassoni, (ed.), *The Islamic Criminal Justice System*, (USA: Harvard University, 1982). hlm. 72.

²⁰Bassioni, M.C., *Source Of Islamic Law, And The Protection Of Human Rights In The Islamic Criminal Justice System*, dalam Bassiouni (C.K. No. 162), hlm. 19.

²¹Al-Qushāyri& Muslim Ibn Hajjāj, *Sahīh Muslim*, bab الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق hadi□ nomor: no. 4733, 4734, no. 4735. (Beirut: Dar Ihya al-Tura□, t.t.), hlm. 697.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Giyats dari Hisyam bin ‘Urwah dari ayahnya dari Hisyam bin Hakim bin Hizam, ia berkata: ‘Saya pernah melewati beberapa orang di Syam yang dijemur di terik matahari sedangkan kepala mereka dituangi minyak. Kemudian Hisyam bertanya: ‘Mengapa mereka ini dihukum?’ Seseorang menjawab: ‘Mereka disiksa karena masalah pajak’. Hisyam berkata; ‘Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia’.” (H.R. Muslim)

Dalam hadi□ lain Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَدَّرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى (رواه البخاري)²²

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Ayyasy telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan Muhammad bin Mutarrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bin 'Abdullah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli, dan ketika memutuskan perkara. (H.R Bukhari)

Ibn Hajar al-‘Asqalāni ketika mengomentari hadi□ ini beliau berkata: "Hadi□ ini menunjukkan anjuran untuk toleransi dalam interaksi sosial dan menggunakan akhlak mulia dan budi yang luhur dengan meninggalkan kekikiran terhadap diri sendiri, selain itu juga menganjurkan untuk tidak mempersulit manusia dalam mengambil hak-hak mereka serta menerima maaf dari mereka (terdakwa) lebih baik dari pada salah dalam memutuskan perkara.²³

²²Al-Bukhāriy, *Al-Jāmi' ash-Shahīh al-Bukhāriy*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, t.t.), hlm. 133.

²³Al-‘Asqallānī, Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar, *Fath Al-Bāri jilid. IV*, (Qahirah: Darul Ruyah, 1986), hlm. 207.

Islam sejak diturunkan berlandaskan pada asas kemudahan, sebagai-mana

Rasulullah saw. bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ (رواه البخاري)²⁴

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdus Salam bin Muthahhar berkata, telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma'an bin Muhammad Al Ghifari dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqbuli dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan (semakin berat dan sulit). Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah (kepada yang benar) dan berilah kabar gembira dan minta tolong-lah dengan al-ghadwah (berangkat di awal pagi) dan ar-ruhah (berangkat setelah zhuhur) dan sesuatu dari ad-duljah (berangkat di waktu malam)" (H.R. Bukhari)

Ibn Hajar al-Asqalāni berkata bahwa makna hadi□ ini adalah larangan bersikap *tasyaddud* (keras) dalam agama yaitu ketika seseorang memaksa-kan diri dalam melakukan ibadah sementara ia tidak mampu melaksana-kannya itulah maksud dari kata : *"Dan sama sekali tidak seseorang berlaku keras dalam agama kecuali akan terkalahkan"* artinya bahwa agama tidak dilaksanakan dalam bentuk pemaksaan maka barang siapa yang memaksakan atau berlaku keras dalam agama, maka agama akan mengalahkannya dan menghentikan tindakannya.

²⁴Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardazibah al-Bukhariy al-Ju'fiy, *Shahih al-Bukhari*, Juz 1, (Semarang: Maktabah wa Matba'ah Usaha Keluarga, 1981), hlm. 15.

Mengikuti prinsip manusiawi syari'at ini, khalifah Umar Ibn Abdul Aziz, saat menjawab permintaan salah seorang gubernurnya yang ingin menyiksa mereka yang menolak membayar pajak untuk pendaharaan publik, diriwayatkan sebagai berikut:

Saya heran dengan permohonan izinmu padaku untuk menyiksa masyarakat seolah-olah aku bisa menjadi pelindungmu dari amarah Allah, dan seolah-olah kepuasaanku akan akan menyelamatkan m dari kemarahan-Nya. Begitu kau menerima surat ini, terimalah apa yang telah merekaberikan kepadamu atau mintalah sumpah dari mereka. Demi Allah, sungguh lebih baik bila mereka menghadapi Allah karena pelanggaran mereka daripadaku aku menghadap Allah karena menyiksa mereka.²⁵

Berangkat dari beberapa *legal reasonig* di atas terlihat bahwa pada dasarnya penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi seperti pengkebirian terhadap manusia atas dasar apapun dilarang di dalam agama Islam. Disinilah signifikansi dan ketertarikan penulis untuk mengangkat penghukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak sebagai *obyek* studi ini.

Karena, jika dilihat dari perspektif pragmatis, faktor-faktor yang biasanya dipertimbangkan dalam perintah hukuman pidana ialah: kepentingan masyarakat, baik untuk korban maupun untuk pelaku. Jadi, kebijakan penologis biasanya berlandaskan pada teori-teori penjara, pembalasan (*restitusi*), dan perbaikan (*reformasi*). Sekalipun mungkin terdapat tumpang-tindih, pada dasarnya penjeraan

²⁵*Ibid.*, hlm. 72.

bisa dianggap untuk kepentingan masyarakat, pembalasan untuk kepentingan korban, dan perbaikan untuk kepentingan pelaku.²⁶

Menurut ahli fikih, terhadap bentuk hukuman ta'zir (baca: dalam hal ini *chemical castration*) dan kebanyakan menyangkut hukuman *ta'zir lil al-ma'lahah al-'ammah*, untuk penentuan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim. Dalam kaitan dengan ini pun seorang hakim harus mengutamakan dan mempertimbangkan kemashlahatan pribadi²⁷ terpidana.²⁸

Dalam rangka menghubungkan *ma'lahah* dengan sasaran menyeluruh (baca: berpikir holistik)²⁹ syari'at (*maqā'id al-syari'ah*) tingkat pertama adalah kebutuhan yang tidak bisa diabaikan (*dharuriyat*) yang merupakan bagian dari apa yang disebut lima universal dalam hal ini yaitu perlindungan atas berkehidupan (*hifdz al-nafs*) dan *hifdz al-nasl* (hak melanjutkan generasi) yang pengabaianya dapat menyebabkan kesusahan terhadap manusia tapi penegakannya tidak dapat menyebabkan kerusakan

²⁶Mashood A. Badrin, *Hukum* hlm..., 83.

²⁷Konsep umum *mashlahah* juga mengakomodasikan apa yang bisa disebut sebagai *mashlahah syakhiyyah* yakni kepentingan kesejahteraan individu (pribadi manusia), demi menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam artian untuk tidak dirampas. (lihat: *Ibid.*, Mashod A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*,...hlm. 42).

²⁸Ichtiar Baru Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Itermasa, 1997). hlm. 1776.

²⁹Adanya integrasi-interkoneksi antara konsep *maqā'id al-'ammah* (*general maqā'id*), yaitu *maqā'id* yang mencakup seluruh *ma'lahah* yang terdapat dalam perilaku tasyri' yang bersifat keadilan, persamaan di mata hukum (*equality before the law*), toleransi dan kemudahan dalam memahami hukum (syari'at), *Maqā'id Al-Khassah* (*Spesific Maqā'id*) yaitu *maqā'id* yang terkait dengan *ma'lahah* yang ada dalam persoalan tertentu seperti peninjauan kembali pemberlakuan hukuman badan (*corporal punishment*) terhadap umat manusia seperti hukuman pengembirian yang sedang penulis bahas ini, dan *Maqā'idJuz'iyah* (*Parcial Maqā'id*) yaitu *maqā'id* yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum.

terhadap masyarakat. Argumentasi ini menunjukkan *maqā'id al-syari'ah* memiliki nilai-nilai yang *competable* atau *munasib* (bersesuaian) dengan *al-huquq al-fithriyyah* (Hak Asasi Manusia; baca: larangan penyiksaan terhadap manusia) dengan cara pengebirian.

Memang, rasanya benar-benar sulit menentukan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan ini dalam mempreskripsikan hukuman atas kejahatan tertentu. Sebagai contoh, sekalipun boleh jadi kebanyakan di suatu masyarakat mengungkapkan bahwa hukuman atas kejahatan tertentu (kejahatan seksual terhadap anak) sebagian terlalu kejam, opini para korban dalam masyarakat yang sama, tergantung pada tingkat petaka mereka, akan mengungkapkan bahwa tidak ada hukuman yang cukup berat bagi para pelaku kejahatan dan pelanggaran tersebut kecuali pengebirian dan hukuman mati.

Akan tetapi, perlu diketahui juga bahwa para pelaku adalah produk masyarakat tersebut, sehingga perbaikan merekalah yang harus diberi prioritas dalam menentukan kebijakan dalam hukum pidana. Meskipun demikian ketentuan-ketentuan normatif semacam ini tentu saja harus diwujudkan dalam aktualisasinya, dan ini merupakan salah satu pekerjaan rumah bagi penggiat kemanusiaan, terutama untuk penulis sendiri.

Untuk menjawab hal tersebut, penulis merasa perlu untuk mengangkat judul: *Chemical Castration Dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Menurut Tinjauan Hak Asasi Manusia dan Maqā'id al-Syāri'ah)*.

B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus penelitian

Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini pada pasal-pasal yang terdapat dalam Perppu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan yang menjadi pro dan kontra terkait penerapan hukuman kebiri untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak khususnya terhadap penegakan Hak Asasi Manusia yang terangkum dalam konvensi anti penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia serta strategi alternatif lain yang dilakukan oleh pihak terkait untuk mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi terhadap anak.

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk-bentuk sanksi pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
- b. Bagaimana analisis atas *chemical castration* (kebiri kima) sebagai bentuk hukuman badan (*corporal punishment*) perspektif Hak Asasi Manusia dan *maqā'id al-syari'ah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan peluang dan tantangan pemberlakuan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi instansi terkait dalam melakukan upaya perlindungan anak di Indonesia.
- c. Untuk menganalisis teori dan konsep *Maqā'id- Syari'ah* Jasser Auda dalam menjawab permasalahan sanksi pengkebirian terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak berbasis pendekatan sistem.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memberikan hasil yang bermanfaat bagi peneliti, praktisi dan akademisi atau pun pihak yang membutuhkan khususnya Aparatur Penegak Hukum (APH) di Indonesia dalam rangka upaya perlindungan anak. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan hukum Islam dan hukum positif sehingga dapat menjadi tambahan referensi atau rujukan bagi penelitian lanjutan di dunia akademisi.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ataupun informasi terhadap pihak komisi perlindungan Anak Indonesia, komnas HAM, Komnas Perempuan, akademisi hukum dan seluruh Aparatur Penegak Hukum (APH) di Indonesia untuk dapat menjadi bahan pertimbangan apa yang menjadi strategi dan hambatan dalam upaya perlindungan anak Indonesia yang berkelanjutan yang merupakan bagian dari tujuan pensyari'atan hukum Islam (*maqā'id al-syari'ah*) yang selaras dengan penegakan Hak Asasi Manusia.
- 2) Hasil penelitian ini merupakan masukan dan umpan balik bagi pemerintah dalam melaksanakan dan pengawasan terhadap jalannya regulasi upaya perlindungan anak Indonesia. Implementasi perppu kebiri secara terprogram dan kontinyu, sehingga dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah terkait dengan upaya perlindungan anak yang dihadapi di tingkat lokal maupun Nasional oleh pihak terkait dalam menjalankan regulasi-regulasi tersebut, terutama dalam meningkatkan kesadaran individual muslim bahwa upaya perlindungan anak merupakan bagian dari tujuan dari *maqā'id al-syari'ah* yang terangkum dalam *hifdzul nasab* (menjaga keturunan) dan menjaga kehormatan (*hifdzul al-'ird*).

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan tesis ini maka penulis membagi tesis ini dalam lima bab yaitu:

BAB I: Pendahuluan.

Dalam hal ini menguraikan kerangka dasar yang dijadikan landasan dalam penulisan tesis ini, terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitiandan sistematika pembahasan. Latar belakang masalah berisikan informasi yang relevan untuk membantu menemukan pokok permasalahan yang berangkat dari sesuatu yang umum kepada hal yang khusus. Rumusan masalah adalah pernyataan tentang suatu keadaan yang memerlukan pemecahan dan atau memerlukan jawaban akibat dari ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

BAB II: Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori.

Bab ini menjelaskan kajian penelitian terdahulu memuat keterangan-keterangan dari penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya seperti disertasi, tesis, laporan penelitian dan jurnal hasil penelitian untuk mengelaborasi konsep sebagai penyempurnaan dan menghindari plagiasi. Bab ini juga berisi kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Adapun teori yang digunakan mengenai permasalahan ini yaituteori *maqā'id syari'ah* pendekatan filsafat sistem ala Jasser Auda danteori *penal policy* (kebijakan hukum pidana) sebagai pisau analisis.

BAB III: Metode Penelitian.

Bab yang ketiga rangkaian metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknis analisis data.

Bab IV: Sketsa perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bab yang keempat membahas tentang latarbelakang munculnya Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua undang-undang perlindungan anak, sanksi pengkebirian terhadap pelaku kejahatan seksual dan bentuk-bentuk sanksi pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual anak dalam Perppu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

BAB V: *Chemical Castration* (Kebiri Kimia) Sebagai Bentuk Hukuman Badan (*Corporal Punishment*) dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia

Pada bagian ini dipaparkan tentang hasil penelitian dan analisis penelitian sebagai jawaban atau pembahasan atas pertanyaan penelitian yaitu *chemical castration* (kebiri kimia) sebagai bentuk hukuman badan (*corporal punishment*) dalam tinjauan kebijakan hak asasi manusia, analisis atas kebiri kimia (*chemical castration*) sebagai bentuk hukuman badan (*corporal Punishment*) perspektif *Maqā'id al-syari'ah* serta preskripsi terhadap hukuman kebiri kimia.

BAB VI: Penutup

Bab terakhir merupakan bab yang harus memuat kesimpulan dan saran-saran, dan kata penutup. Sebagai pelengkap dalam penulisan ini mencantumkan daftar pustaka, serta lampiran-lampiran yang menunjang dan menguatkan penyusunan tesis.

